

REINTERPRETASI *JIH D* MENURUT AL-QARA W DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEKINIAN

Oleh: Taufiqul Hadi
(Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama)
e-mail:taufiqcairo@yahoo.co.id

Abstrak

Jih d merupakan salah satu perintah pokok yang terdapat dalam Alquran dan Hadis yang lebih diinterpretasikan oleh para ulama fikih klasik sebagai perintah berperang di jalan Allah. Dalam konteks sekarang ini, interpretasi yang demikian menjadikan banyak pihak terutama non-muslim beranggapan bahwa agama Islam sebagai agama yang radikal dengan menghalalkan kekerasan. Sehingga fenomena yang demikian membuat al-Qara w berinisiatif untuk memunculkan gagasan-gagasan baru dalam *jih d*, terutama di dalam menginterpretasikan ulang berbagai pemahaman *jih d* yang berkembang di kalangan umat Islam. Dalam usahanya tersebut, al-Qara w berusaha menghindari prinsip perang sebagai sarana *jih d* dan menggantikannya dengan bentuk dakwah melalui berbagai sarana atau media teknologi informasi yang ada pada saat ini sebagai pengganti dari *jih d* dalam bentuk perang tersebut. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa reinterpretasi *jih d* yang digagas oleh al-Qara w dinilai sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks kekinian.

Kata kunci: dakwah, *jih d*, perang, reinterpretasi.

A. Pendahuluan

Jih d adalah salah satu aspek yang paling penting di dalam Islam, perintah untuk berjihad juga secara jelas terdapat di dalam Alquran dan Hadis. Pada hakikatnya, makna *jih d* dalam Alquran mempunyai arti mengerahkan segala kekuatan untuk menyebarkan dakwah Islam serta menyokongnya.¹ Para ulama pun mengklasifikasi *jih d* ke dalam beberapa bagian, sebagaimana Ibn Qayyim al-Jauziyyah yang membagi *jih d* ke dalam empat bagian, yaitu: *jih d* melawan nafsu, *jih d* melawan setan, *jih d* melawan orang kafir dan *jih d* melawan orang munafik.²

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa *jih d* mempunyai makna yang luas. Namun realita yang terjadi sekarang ini, banyak terjadi

¹ Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, *Mu'jam Alf Al-Qur' n*, jil. 1, (Kairo: al-Hai'ah al-Mi riyah al-' mmah li al-Kit b, t.th), hal. 226.

² Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zadd al-Ma' d*, jil. 3, (Beirut: Muassasah al-Ris lah, 1998), hal. 9.

kesalahpahaman dalam memahami istilah *jih d*, di mana *jih d* lebih dipahami sebagai arti perjuangan fisik atau perlawanan bersenjata. Menurut al-Qara w , kesalahpahaman tersebut terjadi karena para ulama fikih di dalam kitab-kitabnya mempunyai kecenderungan besar dalam menginterpretasikan *jih d* sebagai perang. Meskipun kata *jih d* secara umum mempunyai arti yang luas, namun *jih d* dikhususkan oleh para *fuqah* ' dengan berperang melawan orang-orang kafir.³

Selanjutnya al-Qara w menyebutkan, bahwa pemahaman *jih d* (perang) yang demikian selanjutnya dikembangkan oleh para ulama fikih ke dalam dua bentuk, yaitu:⁴

1. *Jih d difa'i* (jihad defensif), yaitu *jih d* untuk mempertahankan diri. Hal ini jika musuh masuk dan menyerang negara Islam dan berusaha untuk menguasai dan menjajahnya, meskipun hanya sedikit. Atau ketika orang-orang kafir memusuhi kaum Muslimin, harta maupun kehormatan mereka.
2. *Jih d alabi* (jihad ofensif), jika musuh berada di daerahnya sendiri dan tidak memusuhi kaum Muslimin. Bahkan kaum Muslimin yang berinisiatif untuk memulai peperangan, dengan tujuan ingin meluaskan wilayah kekuasaan Islam dan sebagainya.

Dari dua bentuk jihad di atas, *jih d difa'i* dihukumkan dengan *far u 'ain*, artinya apabila musuh telah masuk dan menyerang, maka wajib seluruh individu untuk berjihad atau melakukan perlawanan terhadap musuh tersebut. Sedangkan *jih d alabi*, para fuqaha menyebutkan hukumnya adalah *far u kif yah*. Adapun maksud *jih d far u kif yah* di sini, diinterpretasikan dengan bentuk adanya pasukan yang selalu berjaga-jaga di perbatasan, atau pengiriman pasukan untuk bertempur setiap tahun ke wilayah musuh.⁵

Pemahaman bahwa hukum *jih d alabi* sebagai *far u kif yah* berimplikasi kepada berperang diwajibkan atas seluruh kaum Muslimin dan apabila perang tersebut telah dilakukan oleh sebagian atau suatu kelompok, maka kewajiban bagi sebagian yang lain pun juga gugur.⁶

³ Lihat Y suf al-Qara w , *Fiqh al-Jih d*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009), hal. 67.

⁴ Y suf al-Qara w , *Fiqh al-Jih d...*, hal. 68.

⁵ Lihat Ibn Qud mah, *al-Mughn* , jil. 13, (Riya : D r al-' lam al-Kutub, t.th), hal. 7-8. Al-Kas ni, *Bad i' A - an i' f Tart b al-Syar i'* , jil. 7, (Beirut: D r al-Kutub al-'Ilmiyah, 1987), hal. 98. An-Naw w , *Raudhatu at-Th lib n* , jil. 7, (Beirut: D r al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006), hal. 411. Ibn Rusyd, *Bid yah al-Mujtahid wa Nih yah al-Muqta id*, Juz. I, (Kairo: Maktabah al-Kulliy t al-Azhariyah, 1989), hal. 651.

⁶ Lihat Wahbah al-Zuhail , *Fiqh al-Isl m wa Adilatuhu*, juz. 3, (Damaskus: D r al-Fikr, 2009), hal. 714.

Sehingga apabila ditinjau dari sejarah masa-masa awal pembentukan fikih, istilah *jih d* secara alamiah diartikan sebagai perang untuk memperluas ranah kekuasaan dan pengaruh Islam.⁷

Tulisan ini mencoba untuk mengungkap pemikiran *jih d* menurut Yusuf al-Qaradawi, terutama dalam usahanya untuk menginterpretasi ulang pemahaman hukum *jih d* yang dikembangkan oleh para ulama fikih. Selanjutnya penulis juga akan membahas tentang *jih d* wajib pada masa kini menurut al-Qaradawi, hal ini dirasa perlu karena untuk mengetahui sejauh mana pemikiran al-Qaradawi terhadap *jih d* yang wajib dalam konteks kekinian.

B. Reinterpretasi *Jih d* Menurut al-Qaradawi

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, *jumhur fuqaha* berpendapat bahwa *jih d far u kif yah* harus dilakukan dengan bentuk penyerangan terhadap musuh minimal setahun sekali. Apabila tidak ada yang melakukannya, maka seluruh umat akan menanggung dosa karena telah lalai dalam melaksanakannya.

Berbeda dengan sikap *jumhur fuqaha* mengenai *jih d alabi*, al-Qaradawi dengan tegas menyatakan bahwa bentuk *jih d* tersebut sudah tidak relevan untuk masa sekarang. Menurutnyanya apabila ditinjau dari sejarah, kewajiban memerangi non-Muslim sekali dalam setahun seperti disebutkan para fuqaha sangat tergantung dengan situasi dan kondisi yang mengitarinya. Ketika itu, negeri-negeri Muslim selalu berada dalam ancaman dari negeri-negeri tetangganya yang non-Muslim seperti Romawi Bizantium yang ketika itu banyak wilayah imperiumnya yang telah masuk dalam kekuasaan umat Islam di Asia dan Afrika. Maka inilah yang menjadi pertimbangan para fuqaha dalam memilih hukum wajib *jih d* dengan melakukan penyerangan setiap tahun ke negeri-negeri musuh.⁸

Al-Qaradawi mengutip penafsiran tentang *far u kif yah* yang dilakukan oleh *fuqaha 'Sy fi'iyah*. Penafsiran tersebut secara ringkas menyebutkan:

Sesungguhnya far u kif yah dalam jih d dapat terpenuhi dengan memenuhi daerah-daerah perbatasan dengan pasukan yang mampu menangani musuh-musuh seandainya mereka menyerang, memperkuat benteng-benteng dan parit-parit, dan memberi kekuasaan di daerah-daerah perbatasan tersebut kepada para

⁷ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hal. 133.

⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jih d...*, hal. 96.

*pemimpin yang terpercaya dan terkenal dengan keberaniannya dan nasehatnya kepada kaum Muslimin. Sebagaimana juga dapat terpenuhi dengan masuknya pemimpin besar Islam atau wakilnya ke negeri mereka untuk memerangi mereka.*⁹

Pada penafsiran di atas, ulama Sy fi'iyah memberikan penekanan pada penafsiran yang pertama (yaitu membentengi daerah perbatasan dan menempatkan tentara, tanpa masuk ke negeri kafir untuk memerangi mereka). Alasan mereka apabila daerah perbatasan telah diisi dengan tentara sebagaimana yang telah disebutkan, maka hal itu akan memadamkan kekuatan mereka (musuh), dan dapat menunjukkan kekalahan mereka dengan menimbulkan persepsi mereka tidak dapat meraih kemenangan apa pun dari umat Muslim (apabila berperang). Meski demikian, jika diperlukan perang terhadap mereka maka perang itu wajib.¹⁰

Menurut al-Qara w , makna dari penafsiran di atas adalah yang harus dilakukan agar *jih d far u kif yah* dapat terpenuhi adalah kaum Muslimin harus memiliki pasukan yang kuat dan ditakuti, dipersenjatai dengan persenjataan terbaru, dan terlatih secara tingkat tinggi, kekuatannya tersebar di perbatasan-perbatasan baik di darat maupun di laut yang mana tidak meninggalkan satu titik pun yang dikhawatirkan. Karena di antara tuntutan negara yang berdaulat adalah mempunyai kekuatan militer yang mampu mempertahankan wilayah perbatasannya dan dapat membebaskan diri dari setiap serangan terhadapnya.¹¹

Al-Qara w menjelaskan, bahwa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan *jih d* ini adalah pemerintah (*Ulul Amri*). Apabila mereka telah melaksanakannya, maka seluruh umat telah terbebas dari dosa. Namun jika pemerintah tidak melaksanakan dengan semestinya, negeri dibiarkan tidak bersenjata dan lemah, maka umat seluruhnya berdosa; baik pemerintah maupun rakyat.¹²

Sedangkan terkait dengan bentuk jihad yang relevan dalam konteks kekinian, al-Qara w mengemukakan tiga macam *jih d* yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan bagi umat Islam di masa sekarang.

⁹ Yusuf al-Qara w , *Fiqh al-Jih d...*, hal. 105. Al-Qara w mengutip dari Imam al-Nawaw , *Rau ah at- lib n*, jil. 10, hal. 208. Ibn ajar, *Tu fah al-Mu t j*, jil. 4, hal. 137. Ar-Raml , *Nih yah al-Mu t j*, jil. 8, hal. 42. Al-Kha ib al-Syarbain , *Mughn al-Mu t j*, jil. 6, hal. 44.

¹⁰ Yusuf al-Qara w , *Fiqh al-Jih d...*, hal. 105.

¹¹ Yusuf al-Qara w , *Fiqh al-Jih d...*, hal. 105-106.

¹² Yusuf al-Qara w , *Fiqh al-Jih d...*, hal. 107.

Mengingat masa sekarang adalah masa di mana setiap negara terikat dalam perjanjian internasional, perjanjian bilateral dan saling berhubungan secara diplomatik, serta adanya kesepakatan untuk menghormati batas-batas wilayah dari negara lain. Sehingga kondisi yang sedemikian rupa, menimbulkan pertanyaan, apakah pintu *jih d* telah tertutup pada masa sekarang ini?

Menurut al-Qara w , pada kenyataannya sekarang ini terdapat bidang-bidang yang luas untuk berjihad, yang mana bidang-bidang tersebut belum dipenuhi haknya oleh kaum muslimin sebagaimana mestinya. Padahal tuntutan untuk memenuhinya dapat menjadi *far u 'ain* bagi umat secara menyeluruh, karena *far u kif yah* apabila diabaikan dapat membuat umat seluruhnya berdosa, dan pelaksanaan *far u* tersebut pun diarahkan bagi semua. Dan *jih d* ini secara pasti difardhukan bagi umat seluruhnya dengan cara saling membantu disertai rasa tanggung jawab.¹³ Adapun *jih d* yang wajib pada masa kini menurut al-Qara w adalah sebagai berikut:

1. *Jih d* Membebaskan Diri dari Penjajahan (Terutama Membebaskan Palestina)

Terkait dengan jenis jihad pertama ini, apabila ditinjau secara fikih, diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin di Palestina berangkat untuk berjihad baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat untuk mengusir musuh yang telah menempati wilayah mereka. Hukum *far u 'ain* ini berlaku bagi mereka semua yang mampu melakukannya. Dalam keadaan ini hak individu menjadi gugur, sehingga perempuan dibolehkan keluar untuk berjihad tanpa izin suaminya, anak-anak tanpa izin kedua orang tuanya dan pembantu tanpa izin tuannya. Sebab hak jamaah dalam mempertahankan dan menjaga—yaitu kebebasan dan kedaulatannya—lebih didahulukan dari pada hak-hak individu, hak para suami, orang tua dan tuan (majikan).

Selanjutnya apabila warga Palestina tidak mampu mengusir musuh dan membebaskan tanah tersebut atau mereka mundur dan takut akan hal itu, maka kewajiban berpindah kepada negara-negara tetangga terdekat mereka untuk berperang berdampingan dengan mereka—atau menggantikan posisi mereka—sampai musuh yang menyerang tersebut dapat diusir. Namun jika para negara-negara tetangga tersebut tidak mampu juga atau tidak berdaya melawan musuh—sebagaimana yang terjadi pada saat ini—maka kewajiban berpindah bagi yang lebih dekat dengan mereka, kemudian yang lebih dekat, sampai meliputi kaum

¹³ Yusuf al-Qara w , *Fiqh al-Jih d...*, hal. 1325.

muslimin seluruhnya. Inilah yang difardhukan dalam hukum-hukum syari'at dan ditetapkan oleh fikih Islam.¹⁴

Dan inilah kenyataan yang terjadi sekarang ini di Palestina, rakyat Palestina telah mengerahkan seluruh kemampuannya dengan memberikan segala macam perlawanan terhadap musuhnya Israel. Akan tetapi, berbagai upaya tersebut tidak mampu untuk mengalahkan Israel yang sekarang ini sudah semakin kuat dengan memiliki segala jenis senjata, termasuk senjata nuklir yang terlarang kepemilikannya bagi bangsa Arab seluruhnya. Menurut al-Qara w kewajiban jihad untuk membebaskan Palestina tersebut berpindah kepada tetangganya dan saudara-saudaranya dari bangsa Arab.

Menurut al-Qara w , minimal yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin dalam rangka membantu saudara-saudara mereka yang sedang diserang adalah tidak memberikan berbagai fasilitas kepada musuh-musuh kaum muslimin dengan membuka akses pelabuhannya, lapangan terbang dan pangkalan militernya yang dapat dijadikan oleh musuh sebagai tempat bergerak untuk menyerang saudara-saudara mereka. Hal ini sama sekali tidak boleh dan termasuk di antara dosa-dosa besar yang terkadang dapat menjadi indikator kekafiran. Tindakan ini termasuk ke dalam perbuatan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan yang telah diharamkan Allah melalui firman-Nya dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”

2. *Jih d* Mengubah Sistem Pemerintahan yang Kafir

Bentuk *jih d* yang lain dan wajib untuk ditunaikan pada masa kini adalah *jih d* untuk mengubah model sistem pemerintahan kafir yang berkuasa di sejumlah negeri kaum muslimin. Menurut al-Qara w , inilah jihad dalam internal umat guna menjaga identitas, eksistensi, karakteristik dan nilai-nilainya dalam menghadapi pemerintahan yang telah jauh dari umat, pemerintahan yang juga mengingkari risalah budaya, syariat, peradaban, dan bahkan menjadi pengikut umat-umat lain.¹⁵

¹⁴ Y suf al-Qara w , *Fiqh al-Jih d...*, hal. 1326-1327.

¹⁵ Y suf al-Qara w , *Fiqh al-Jih d...*, hal. 1329.

Dalam menghadapi sistem pemerintahan yang demikian, al-Qara w menyatakan bahwa *jih d* harus ditempuh dengan berbagai bentuk dan secara bertahap dalam beberapa tingkatan, sesuai dengan banyaknya penyimpangan yang dilakukan dan sejauh mana ia dari pokok-pokok ajaran Islam. Selain itu jihad juga harus disesuaikan dengan kondisi dan kemungkinan yang dimiliki oleh kelompok Islam dalam menentang pemerintahan tersebut, yaitu sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam hadis Nabawi untuk mengubah kemungkaran dengan tangan, apabila tidak mampu maka dengan lidahnya, lalu apabila tidak mampu juga maka dengan hatinya, tetapi itulah kelemahan iman.¹⁶

Al-Qara w dengan melihat kondisi umat pada masa sekarang ini, serta kelompok-kelompok Islam yang tidak memiliki kekuatan baik material maupun militer dalam menghadapi kekuatan negara, maka menurutnya *jih d* yang wajib pada saat ini adalah mengambil cara-cara damai untuk perubahan. Cara tersebut dimulai dari kesadaran anak-anak bangsa dan membina keimanan serta pola pikir mereka agar dapat memberi pengaruh kepada pemerintah dan membawanya kepada perubahan. Karena biasanya pemerintahan itu ditentukan oleh rakyatnya. Di sini terdapat sebuah *athar* yang dikutip oleh al-Qara w dari *musnad al-Syih b*, yang berbunyi “Sebagaimana keadaan kalian, itulah yang akan memimpin kalian.”¹⁷

3. *Jih d* Menyampaikan Dakwah ke Seluruh Dunia

Bentuk lain dari *jih d* yang diperlukan pada masa kini, dan di setiap masa hingga terjadinya hari kiamat adalah *jih d* menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh bangsa-bangsa dunia dengan menggunakan segala bahasa, dan dengan menjelaskan kepada mereka hakekat-hakekat, pokok-pokok dan tujuan-tujuan dari dakwah Islam tersebut.¹⁸

Dalam pandangan al-Qara w, misi untuk menyampaikan risalah Islam belum sepenuhnya dipenuhi oleh umat sekarang ini. Pandangan tersebut didukung oleh realita bahwa masih banyak bangsa-bangsa dunia yang mendiami wilayah Asia, Afrika dan Amerika Selatan yang hidup dan mati tanpa mengenal Islam. Selain itu ada juga penduduk dari negara-negara maju yang mengenal Islam tetapi dalam bentuk penggambaran yang buruk.¹⁹ Dengan demikian, tuntutan untuk

¹⁶ Y suf al-Qara w, *Fiqh al-Jih d...*, hal. 1331.

¹⁷ Y suf al-Qara w, *Fiqh al-Jih d...*, hal. 1331.

¹⁸ Y suf al-Qara w, *Fiqh al-Jih d...*, hal. 1332.

¹⁹ Lihat Y suf al-Qara w, *Fiqh al-Jih d...*, hal. 1334.

menyampaikan dakwah Islam secara global serta menampik berbagai anggapan buruk yang berkembang terhadap agama Islam merupakan *jihad* yang wajib ditunaikan oleh umat secara menyeluruh pada saat ini.

Al-Qarawini menyatakan bahwa *jihad* ofensif yang merupakan perang terhadap musuh di dalam wilayahnya dan terpaksa dilakukan oleh kaum muslim masa lampau untuk menyingkirkan berbagai kekuasaan yang melampaui batas di jalan dakwah kepada Islam. *Jihad* ofensif model tersebut untuk saat ini sudah tidak dibutuhkan lagi, karena bukan hanya dengan cara ini dapat menentukan tersampainya kalimat Islam kepada umat-umat yang ada di atas permukaan bumi.²⁰

Menurut al-Qarawini, pada saat ini tersedia berbagai sarana untuk menyampaikan kalimat Islam tanpa perlu mengerahkan pasukan perang. Berbagai sarana damai yang tersedia tersebut menghendaki adanya niat yang benar dalam menggunakannya, perencanaan yang bagus untuk memanfaatkannya, kemampuan ilmiah dan finansial, serta sumber daya manusia yang menguasai bidang tersebut dan bidang keislaman guna menjalankan kepentingannya. Di antara sarana-sarana tersebut adalah siaran-siaran radio yang bisa ditujukan kepada berbagai umat dalam bahasanya yang berbeda-beda, chanel televise yang dapat sampai ke segala penjuru dunia, serta jaringan informasi global (internet). Ditambah lagi dengan tulisan-tulisan yang dapat dibaca melalui buku-buku, surat-surat, selebaran-selebaran dan jurnal-jurnal baik yang bulanan, mingguan maupun harian.²¹

Dengan demikian, berjihad untuk menyampaikan dakwah Islam secara global dengan memanfaatkan berbagai sarana informasi yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai pemahaman yang baik dalam bidang teknologi informasi, juga mempunyai pemahaman yang baik terhadap Islam sebagai objek yang akan disampaikannya, serta juga dapat menguasai berbagai bahasa asing dunia merupakan *jihad* masa kini menurut al-Qarawini. *Jihad* ini harus segera direalisasikan dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang cukup dan mumpuni dalam menjalankannya.

Hal yang terpenting untuk ditekankan dalam memahami *jihad* menurut al-Qarawini adalah bahwa *jihad* itu hanyalah sarana dan jalan, bukan tujuan tersendiri. Yang menjadi tujuan dari *jihad* adalah meninggikan kalimat Islam dan menyebarkanluaskannya ke seluruh umat manusia, hingga tegaknya *ujjah* dan mereka mendapat petunjuk

²⁰ Yusuf al-Qarawini, *Fiqh al-Jihad*..., hal. 1336-1337.

²¹ Yusuf al-Qarawini, *Fiqh al-Jihad*..., hal. 1337.

melalui petunjuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah dan dilapangkan dadanya untuk Islam. Dan apa yang ditegaskan oleh al-Qara w ini, sebagaimana juga yang ditegaskan oleh sejumlah ulama dari dahulu untuk menguatkan bahwa *jih d* hanyalah sarana atau media bukan tujuan.²²

C. Relevansi Pemikiran Jih d Menurut al-Qara w Dalam Konteks Kekinian

Interpretasi ulang terhadap berbagai pemahaman seputar *jih d* yang dikemukakan oleh al-Qara w, dilakukan dengan mempertimbangkan konteks kekinian dan prinsip kemashlahatan. Usaha *ijtih d* yang dilakukannya tersebut dapat dikatakan sangat urgen dalam hal perkembangan fikih itu sendiri. Karena di antar faktor eksisnya hukum Islam dalam setiap masa adalah hidupnya praktik *ijtih d* yang dilakukan oleh para ulama dan para cendekiawan Muslim.

Dalam pandangan penulis, reinterpretasi *jih d* yang dilakukan oleh al-Qara w tersebut merupakan usaha yang dilakukan berdasarkan penyelarasan dengan hakikat dari *ijtih d* dalam fikih. Karena menurut al-Rays n, *ijtih d* fikih yang hakiki adalah yang terjadi dalam kerangka realitas, yaitu yang berinteraksi dengan realitas, mengambil sesuatu dari realitas sekaligus memberi sesuatu kepada realitas. Namun yang paling terpenting dari *ijtih d* fikih itu menurut al-Rays n adalah pengaruhnya terhadap realitas, karena jika *ijtih d* seorang fakih tidak berpengaruh banyak dan tidak memberikan hasil yang maksimal atas realitas, secara perlahan hasil *ijtih d*-nya akan terpinggirkan dan hilang, walaupun hasil *ijtih d* itu tetap memiliki nilai dan makna.²³

Al-Qara w dengan gagasan reinterperatasinya terhadap pemahaman *jih d*, mampu melahirkan kembali pemahaman *jih d* yang kontekstual dengan masa kini. Hal ini terlihat dari sikapnya dalam menyikapi fikih *jih d* yang merupakan hasil *ijtih d* dari para ulama masa lampau. Al-Qara w mengambil sikap untuk melakukan perbandingan (komparasi) dan menjauhkan sikap fanatik terhadap suatu pendapat atau taklid buta. Dengan kata lain, al-Qara w memanfaatkan berbagai ragam pendapat atau mazhab dalam fikih tersebut sebagai sumber rujukan. Al-Qara w menegaskan bahwa *syar 'ah* Islam bukanlah fikih Islam, *syar 'ah* adalah wahyu Allah, sedangkan fikih merupakan perbuatan akal di dalam meng-*istinba* -kan

²² Lihat Yusuf al-Qara w, *Fiqh al-Jih d...*, hal. 1339.

²³ Ahmad al-Rays n dan Muhammad Jamal Bar t, *Ijtihad; Antara Teks, Realitas dan Kemashlahatan Sosial*, terj. Oleh: Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdzar, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002), hal. 41.

hukum-hukum syariah. Dengan demikian menurut al-Qara w , fikih sebagai hasil dari olah pikiran pasti tidak bisa terlepas dari ruang dan waktu di mana sang mujtahid hidup.

Dari pandangan di atas, dapat dipahami bahwa fikih Islam sangatlah terikat dengan konteks ruang dan waktu. Sehingga dengan sifatnya yang elastis tersebut, fikih Islam dituntut agar dapat berinteraksi guna diterapkan dalam masyarakat sesuai dengan perubahan sosial atau perkembangan zaman yang terjadi baik secara global maupun lokal.

Menurut para ahli sosiologi, Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial juga dapat dimaknai sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang lebih diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.²⁴

Sedangkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial, menurut Badri Khaeruman, perubahan sosial selalu terjadi sebagai proses kausalitas, di mana selalu terjadi proses kait-mengkait pada setiap elemen dari suatu masyarakat. Misalnya, penemuan media komunikasi, seperti radio, televisi, komputer dan internet adalah suatu bentuk penemuan baru yang dianggap sebagai salah satu agen dari perubahan sosial (*social of change*). Penemuan ini dapat mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku, sikap bahkan mental masyarakat.²⁵

Dari teori perubahan sosial di atas, penulis menilai usaha al-Qara w dengan melakukan *ijtih d intiq 'i*²⁶ dalam permasalahan

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hal. 305.

²⁵ Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 35.

²⁶ Al-Qara w mendefinisikan *ijtih d intiq 'i* (*tarjih*) sebagai *ijtih d* untuk melihat salah satu pendapat terkuat di antara beberapa pendapat yang ada dalam pusaka peninggalan fikih yang penuh dengan fatwa atau keputusan hukum. Menurutnya, metode *ijtih d* tersebut dilakukan dengan mengadakan studi komparatif di antara pendapat-pendapat tersebut berdasarkan alat ukur yang digunakan dalam mentarjih. Adapun alat pengukur dalam mentarjih ini antara lain: 1) hendaknya pendapat itu lebih cocok dengan orang zaman sekarang; 2) hendaknya pendapat itu lebih mencerminkan rahmat kepada manusia; 3) hendaknya pendapat itu lebih dekat dengan kemudahan yang diberikan oleh Syara'; 4) hendaknya pendapat itu lebih

jih d dalam Islam sangat-lah tepat. Tujuan dari *ijtih d* tersebut dalam permasalahan ini agar dapat diperoleh paradigma baru tentang *jih d*, dan hasilnya dapat dikembangkan *jih d* yang relevan dalam konteks kekinian. Menurut al-Qara w , ada tiga faktor yang memiliki pengaruh kuat dalam melakukan *ijtih d intiq 'i* (*ijtih d* selektif) ini, antara lain: perubahan sosial politik setempat atau tingkat internasional, pengetahuan modern dan ilmu-ilmunya, serta adanya tuntutan zaman dan kebutuhannya.²⁷

Ijti h d al-Qara w yang menawarkan dakwah dengan memanfaatkan berbagai sarana atau media yang tersedia sebagai *jih d* masa kini, merupakan hasil *ijti h d*-nya yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di atas. Perubahan sosial masyarakat maupun keadaan politik dari tiap-tiap negara yang berbeda dengan zaman dulu, sangat tidak memungkinkan pada saat ini melakukan *jih d* dengan cara berperang. Ditambah lagi dengan adanya perjanjian damai tingkat Internasional, di mana setiap negara diharuskan menghormati kedaulatan dan batas-batas wilayah dari negara lain.

Selanjutnya dengan pertimbangan pada masa sekarang ini ilmu pengetahuan telah berkembang dengan begitu pesat sehingga menghasilkan berbagai macam teknologi, terutama teknologi informasi, dengan tersedianya berbagai media elektronik seperti radio, televisi dan internet, maupun media cetak seperti buku-buku, surat kabar, majalah, tabloid, dan sebagainya, dapat dijadikan sebagai sarana dalam 'melancarkan' *jih d* pada masa kini. Namun, bentuk aktualisasi *jih d*-nya adalah dengan melakukan dakwah Islam dengan cara-cara damai, lemah-lembut dan penuh sopan santun.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *jih d* yang ditawarkan al-Qara w di atas merupakan *jih d* yang relevan dalam konteks kekinian. Gagasan yang dikemukakannya tersebut sesuai dengan pertimbangan terhadap tiga faktor di atas. Pada masa sekarang ini, model *jih d* tersebut dapat diimplementasikan dengan mempersiapkan umat secara matang untuk menguasai berbagai bidang keilmuan, baik bidang ilmu keislaman, teknologi, bahasa, maupun retorika dakwah, agar dapat mempermudah umat Islam dalam menjalankan misi *jih d* tersebut. Ilmu keislaman sebagai materi yang akan disampaikan,

utama dalam merealisasikan maksud-maksud *Syara'*, mashlahat makhluk dan usaha untuk menghindari kerusakan dari manusia. Lihat Yusuf al-Qara w , *Ijtihad Dalam Syari'at Islam; Beberapa Pandangan Analitis tentang Ijtihad Kontemporer*, terj. Oleh: Achmad Syathori, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), hal. 150-151.

²⁷ Lihat Yusuf al-Qara w , *Ijtihad Dalam Syari'at Islam...*, hal. 159-167.

teknologi dan bahasa sebagai sarana dalam menyampaikan dakwah tersebut, sedangkan retorika dakwah berupa metode-metode ketrampilan penyampaian yang berguna agar dakwah yang disampaikan dapat menarik khalayak ramai.

D. Penutup

Jih d merupakan salah satu perintah Allah di dalam Alquran yang harus diimplementasikan di setiap masa dengan tidak hanya berpedoman pada norma fikih klasik, namun juga harus memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan modern yang muncul di masa kini. Penting untuk dicatat bahwa aspek sosial budaya yang melatarbelakangi munculnya konsep *jih d* yang dirumuskan oleh para ulama fikih klasik sangat jauh berbeda dengan situasi masyarakat pada masa kini, ditambah lagi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih yang menghasilkan berbagai macam teknologi, terutama teknologi informasi, sehingga semakin memungkinkan untuk melaksanakan *jih d* dengan cara-cara damai.

Pertimbangan di atas-lah yang menjadikan al-Qara w berusaha menghindari perang sebagai sarana *jih d* masa kini, kecuali dalam hal mempertahankan diri. Al-Qara w lebih menyukai *jih d* dengan memanfaatkan berbagai sarana perdamaian dalam segala bidang tersebut. Sikap yang demikian mencerminkannya sebagai seorang ulama yang berpikiran moderat (*al-wasa*), dengan memposisikan diri berada di tengah-tengah antara sikap radikal dan fundamentalis.

Di samping itu, tawaran al-Qara w yang menggagas dakwah dengan memanfaatkan berbagai sarana atau media yang tersedia sebagai *jih d* masa kini, merupakan hasil *ijtihad*-nya yang dipengaruhi oleh faktor-faktor adanya perubahan sosial. Dengan mengaktualisasikan *jih d* tersebut, umat Islam akan dapat lebih leluasa dalam melaksanakan *jih d* tanpa takut untuk dicap sebagai penjahat atau teroris. Dalam hal ini, penulis menilai bahwa pemikiran *jih d* al-Qara w sangatlah relevan untuk diterapkan di dalam konteks kekinian.

Daftar Pustaka

A mad al-Rays n dan Mu ammad Jamal Bar t. *Ijtihad; Antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*. Terj. Oleh: Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdzar. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2002.

- Al-Kas ni. *Bad i' A - an i' f Tart b al-Syar i'*. Beirut: D r al-Kutub al-'Ilmiyah. 1987.
- An-Naw w . *Raudhatu at-Th lib n*. Beirut: D r al-Kutub al-'Ilmiyah. 2006.
- Azyumardi Azra. *Pergolakan Politik Islam*. Jakarta: Paramadina. 1996.
- Badri Khaeruman. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. *Zadd al-Ma' d*. Beirut: Muassasah al-Ris lah. 1998.
- Ibn Qud mah. *al-Mughn* . Riya : D r al-' lam al-Kutub. t.th.
- Ibn Rusyd. *Bid yah al-Mujtahid wa Nih yah al-Muqta id*. Kairo: Maktabah al-Kulliy t al-Azhariyah. 1989.
- Majma' al-Lughah al-Arabiyyah. *Mu'jam Alf Al-Qur' n*. Kairo: al-Hai'ah al-Mi riyah al-' mmah li al-Kit b. t.th.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press. 2005.
- Wahbah al-Zuhail . *Fiqh al-Isl m wa Adilatuhu*. Damaskus: D r al-Fikr. 2009.
- Y suf al-Qara w . *Fiqh al-Jih d*. Kairo: Maktabah Wahbah. 2009.
- . *Ijtihad Dalam Syari'at Islam; Beberapa Pandangan Analitis tentang Ijtihad Kontemporer*. Terj. Oleh: Achmad Syathori. Jakarta: PT Bulan Bintang. 1987.

